BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 405 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN KEBUTUHAN KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 910);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN KEBUTUHAN KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Kebutuhan Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025. Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Bupati Ini.

KEDUA : Bantuan Sosial dalam bentuk bantuan kebutuhan Karang Taruna diberikan kepada 8 (Delapan) Kelompok di Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada setiap kelompok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 405 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN KEBUTUHAN KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT	JENIS HIBAH / BANTUAN	BESARAN ALOKASI HIBAH / BANTUAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	ABD. NIZWAR KOBA'A	Desa Bakalan Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
2	HASYIN MILIDU	Desa Bungin Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
3	MOH. RIZAL BAKARA	Desa Baka Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
4	HENDRA SETYA MAUD	Desa Bongganan Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
5	HAPDIN	Desa Saiyong Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
6	MELKI DONI S. PAYONG	Desa Tompudau Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
7	ALBAR, S.Pd	Desa Ambelang Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
8	MOH. RIZAL LAMALI	Desa Manggalai Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Alat Olahraga	Rp 10.000.000
JUMLAH				Rp 80.000.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY